

**YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP
INSTALASI DAN PULAU BUATAN DI ZEEI MENURUT
KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982**



BOSOWA

O l e h

RUSLAN ISKANDAR ALAM

Skripsi Ini Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Hukum Internasional

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1993

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : RUSLAN ISKANDAR ALAM
Stb / Nirm : 4586060203 / 871136031
Fakultas : HUKUM
Jurusan : HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : " YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP INS-
TALASI DAN PULAU BUATAN DI ZEEI
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT INTER-
NASIONAL 1992 "
No. Pendaftaran : 047/HI/FHU-45/VI/91
Tanggal Pendaftaran : 12 - 6 - 1991

Telah diperiksa / diperbaiki dan disetujui untuk diajukan
dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (SI),


Ujung Pandang,

1993

BOSOWA


Disetujui

Pembimbing I



(Prof. Frans.E.Likadja, S.H)

Pembimbing II



(Tagyuddin Kadir, S.H)

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Internasional



(Tagyuddin Kadir, S.H)

Tanggal Pengesahan :

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : RUSLAN ISKANDAR ALAM
Stb / Nirm : 4586060203 / 871136031
Fakultas : HUKUM
Jurusan : HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : " YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP INS-
TALASI DAN PULAU BUATAN DI ZEEI
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT
INTERNASIONAL 1992 "
No. Pendaftaran : 047/HI/FHU-45/VI/91
Tanggal Pendaftaran : 12 - 6 - 1991

Telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 19-7-1993

Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 "



(Ridwan Djohanny, S.H)

KATA PENGANTAR.

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena berkat limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini, merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Internasional Universitas " 45 " .

Skripsi ini merupakan perwujudan upaya penulis serta atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak utamanya :

Bapak Prof. Frans.E.Likadja, S.H.

Bapak Taqyuddin Kadir, S.H.

selaku Dosen Pembimbing Penulis, oleh karena itu kepada Mereka selaku pembimbing di dalam terima kasih. Dan pada kesempatan ini pula, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan dorongan dan semangat di dalam penyusunan Skripsi antara lain :

- Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang
- Bapak Ketua Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
- Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar di Fakultas Hukum.
- Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
- Secara Pribadi kepada kedua orang tua serta keluarga yang terdekat, dengan penuh semangat memberikan dorongan baik dalam bentuk material maupun moril selama menempuh study di Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.

- Bapak Jacky.D.Wahyu, S.H. yang selaku Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Perjanjian Internasional (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia).
- Ny. Laksmi Nurani Usman Ismail, S.H.MBA., yang selaku Kepala Bagian Hukum Pertamina Pusat di Jakarta.
- Dra. Atty Murniati, yang selaku Kepala Urusan Perpustakaan Universitas Ujung Pandang.

Yang dari ketiga pihak tersebut di atas banyak memberikan bahan-bahan dan literatur yang menyangkut penulisan Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak terjangkau, oleh karena pengetahuan Penulis serba terbatas, karenanya segala saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif dalam upaya peningkatan kualitas tulisan ini sangat penulis harapkan, semoga penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Semoga Allah Subhanahu Wata ala senantiasa memberikan rahman dan insyah-Nya kepada kita sekalian.

Ujung Pandang, Mei, 1993

Penulis.

DAFTAR ISI.

Halaman

Lembaran Persetujuan Pembimbing	I
Lembaran Persetujuan Ujian Skripsi	II
Kata Pengantar	III
BAB. 1. P e n d a h u l u a n	
- Latar Belakang Masalah	1.
- Batasan Masalah	2.
- Metoda Penelitan	3.
- Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4.
- Sistematika Pembahasan	5.
BAB. 2. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Pulau Buatan Dan Instalasi.	
2.1. Pengertian	6.
2.2. Sejarah Perkembangan Pulau Buatan Dan Instalasi	12.
2.3. Maksud Pendirian Pulau Buatan Dan Instalasi	15.
BAB. 3. Kewenangan Negara Pantai Sehubungan Dengan Pulau Buatan Dan Instalasi.	
3.1. Status Hukum Pulau Buatan Dan Instalasi	21.
3.2. Hak Dan Kewajiban Sehubungan Pulau Buatan Dan Instalasi	24.

2.2. - Hak Dan Kewajiban Negara Asing	29.
BAB. 4. Keberadaan Pulau Buatan Dan Instalasi Demi Kepentingan Nasional Indonesia.	
4.1. Pengaturan Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia	35.
4.2. Masalah Pencemaran	53.
BAB. 5. Kesimpulan Dan Saran.	
5.1. Kesimpulan	70.
5.2. Saran	72.
Lampiran.	
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Serta Penjelasannya.	
- Peta Wilayah Kedaulatan Dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia.	
Daftar Pustaka.	

B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana diketahui, bahwa " 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea " (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982), " telah melahirkan ketentuan-ketentuan Hukum International baru tentang penggunaan dan pemanfaatan laut, serta menimbulkan masalah dalam pembagian wilayah khususnya Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tanggal 31 Desember, dan telah didepositakan ratifikasi tersebut pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Februari 1986, dengan demikian keseluruhan pasal di dalam Konvensi tersebut berlaku bagi Indonesia.

Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur dalam Konvensi tersebut membawa dampak positif bagi negara pantai terutama negara-negara berkembang, secara tidak langsung menambah hak dan kewajiban di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan di wilayah tersebut banyak terdapat sumber kekayaan hayati dan non hayati yang tak ternilai harganya dalam

mendukung pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia.

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tersebut, diharapkan akan mengambil langkah selanjutnya dalam bentuk pengimplementasian ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 secara Nasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 telah memperjelas pembagian wilayah laut menjadi jalur-jalur maupun kawasan-kawasan yang berbeda-beda.

1.2 Batasan Masalah.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka banyak permasalahan yang timbul sehubungan dengan perluasan wilayah perairan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan laut, maka dalam penulisan ini hanya memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Sejauh manakah Yurisdiksi negara pantai terhadap terhadap pulau buatan dan instalasi menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
2. Sejauh manakah upaya pelestarian lingkungan (Pencemaran) laut sehubungan dengan adanya pulau buatan) dan instalasi di ZEE menurut Konvensi Hukum Laut 1982.

1.3 Metode Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan cara menelaah literatur, majalah, makalah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

Konvensi Hukum Laut Internasional dan karya ilmiah lainnya, yang bertalian dengan topik bahasan dalam penulisan Skripsi ini.

Penelitian dilakukan dengan cara menelaah literatur, majalah, makalah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Konvensi Konvensi Hukum Laut Internasional dan karya ilmiah lainnya, yang bertalian dengan topik bahasan dalam penulisan Skripsi ini.

Selain itu penulis mengadakan wawancara (interview) dengan pihak yang terkait. Selanjutnya data yang terkumpul diseleksi menurut reabilitas dan validitas, data murni dianalisa secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

Penulisan Skripsi ini, bertujuan untuk menambah bahan bacaan Hukum Laut yang membahas masalah berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumber kekayaan di wilayah perairan suatu negara, serta keberadaan pulau buatan dan instalasi dalam kaitannya dengan Hukum Laut Internasional maupun perundang-undangan Nasional yang ada.

Di samping itu tulisan ini mengarah seiring dengan pesatnya arus informasi secara globalisasi dewasa ini, ditunjang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang serba canggih (Sophisticae), yang tentunya diharapkan berguna bagi rekan-rekan yang mendalami hukum laut.

Tulisan ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang sekaligus sebagai karya ilmiah, penulis persembahkan pada Almamater tercinta.

1.5 Sistematika Pembahasan.

Penulisan Skripsi ini, sistematika pembahasan penulis susun berdasarkan bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : Bab pertama yang merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penulisan.

Bab ke dua penulis menguraikan sejarah perkembangan pulau buatan dan instalasi, yang terdiri dari beberapa sub bab yakni; Pengertian, Sejarah Perkembangan Serta Maksud Pendirian Pulau Buatan Dan Instalasi.

Bab ke tiga penulis menguraikan tentang , Kewenangan Negara Partai Sehubungan Dengan Pulau Buatan Dan Instalasi di ZEEI, yang terdiri dari : Status Hukum Pulau Buatan Dan Instalasi, Hak Dan Kewajiban Sehubungan Pulau Buatan Dan Instalasi.

Bab ke empat penulis menguraikan tentang, Keberadaan Pulau Buatan Dan Instalasi Dari Kepentingan Indonesia yang terdiri dari : Pengaturan Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia, Pencemaran Merupakan bagian yang harus diperhatikan.

Bab ke lima merupakan penutup, penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab terdahulu serta penulis mengajukan beberapa saran-saran, bagi penulis sangat perlu.



B A B 2

PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN PULAU BUATAN DAN INSTALASI

2.1 Pengertian.

Pengertian yang berkembang menyangkut istilah Pulau Buatan dan Instalasi di lepas pantai mulai dibicarakan sejak Konprensi Hukum Laut Internasional 1930 di Den Haag Negeri Belanda, namun belum mendapat perhatian dari para peserta waktu itu. Sehingga hasil dari konprensi Hukum Laut Internasional pertama 1930 tidak memuat tentang hal tersebut di atas.

Dalam pertemuan kedua ke dua Konprensi Hukum Laut Internasional tahun 1958 di Jenewa, pembahasan menyangkut Pulau Buatan dan Instalasi di lepas pantai mulai mendapat perhatian dari para peserta, misalnya Prof. Frans Cois peserta dari Perancis dalam pertemuan tersebut, semat permasalahan pengetahuan pulau alamiah dan pulau buatan serata instalasi di lepas pantai.

Menurut Prof. Frans Cois yang dimaksud Pulau adalah suatu daerah daratan yang dikelilingi air dan tetap berada diatas permukaan pada pasang naik; (serta dalam hal ini tidak menutup kemungkinan daerah perairan yang dijajah tangan manusia, sehingga terbentuk suatu pulau kecil yang di buat dengan cara penimbunan dan pemancangan tiang beton kedalam dasar laut) yang dapat dikategorikan sebagai pulau buatan dan instalasi. (Soons Alfred.H.A. 19986. 7).

Disamping itu menurut Gideal bahwa pulau adalah suatu elevasi (pengangkatan) dasar laut secara alamiah dan dikelilingi air dan terletak di permukaan air pada saat pasang naik serta kondisi alamnya dapat dihuni oleh manusia. Ia mengasimilasikan antara pulau alamiah dan pulau buatan yang berada pada kondisi yang sama baik yang terbentuk dari fenomena alam dan yang dilakukan dari jerih payah manusia. (Soons Alfred.H.A. 1986. 18).

Dari kedua pendapat di atas belum diperoleh batasan yang tepat menyangkut pulau buatan dan instalasi sehingga, terdapat kesulitan dalam mendefenisian dan pengertian. Proses terjadinya pulau buatan kadang tidak gampang membedakannya dengan pulau alamiah. Misalnya jika suatu negara membangun tanggul di laut, sehingga pasir yang dibawa arus menumpuk di atasnya, yang lama kelamaan terbentuk menjadi pulau; apakah ini dapat dikatakan pulau yang terbentuk secara alamiah ataukah pulau buatan ini nampaknya tidak jelas, diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Namun hasil dari konprensi Jenewa 1985 dapat memberikan gambaran mengenai pulau alamiah dan pulau buatan serta instalasi misalnya pasal 10 (1) berbunyi :

" An island is a naturally formed area of land surrounded by water, which is above water at high-tide.

Di samping itu juga pasal 5.(4) menyatakan bahwa :

" The installation referred to are solely those " necessary for exploitation and exploration of the Natural resauce " she that not all artificial or installation arccovered by this can.

Dengan demikian hasil pertemuan di Jenewa telah menetapkan ketentuan menyangkut keberadaan pulau buatan dan instalasi-instalasi yang tujuannya - untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati dan non hayati serta kegiatan penelitian ilmiah lainnya, di perairan tersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 (4) Konprensi Jenewa 1985.

Sehubungan keberadaan pulau buatan dan instalasi di daerah lepas pantai maka sebelum diadakan konprensi 1982 di Jamaika, banyak negara-negara menginginkan adanya ketentuan menyangkut kedua hal tersebut di atas dalam konprensi. Misalnya, Sebuah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pengeruk dan pengoboran lepas pantai (Company) membicarakan hal tersebut dalam kertas kerja pada pertemuan Nasional para Kontraktor Belanda tahun 1960, meminta agar supaya hasil dari pertemuan Nasional dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pemerintah Belanda untuk mengikuti pertemuan pada konprensi hukum laut internasional tahun 1982.

Adapun hasil yang dirumuskan dari pertemuan Nasional tersebut bahwa : pulau buatan meliputi konstruksi dengan cara penimbunan (pasir, tanah dan krikil) di wilayah perairan lepas pantai, sedangkan instalasi meliputi konstruksi-konstruksi yang terbentuk dari baja/beton, di pancang ke dasar laut wilayah tersebut.

Sehubungan dengan rumusan tersebut diatas maka pemerintah menggunakan sebagai bahan rujukan dalam kertas

kerja pada pertemuan di Jamaika. Ini disebabkan para kontraktor nasionalnya juga pernah membangun pulau buatan dan instalasi untuk kepentingan Belanda.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., bahwa dalam memberikan definisi pulau buatan tersebut harus kita melihat cara terbentuknya suatu pulau buatan yang tidak terlepas dari jerih paya tangan manusia yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan lingkungan disekitarnya, (Mochtar Kusumaatmaja, 1991. 52)

Sedangkan Prof. Frans. E. Likadja, menyatakan dalam hal pemberian definisi menyangkut pulau buatan dan instalasi tersebut di samping melihat dari segi campur tangan manusia yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus melihat faktor ekonomis serta kelestarian lingkungan.

Kedua pendapat tersebut diatas menandakan bahwa terjadinya pulau buatan dan instalasi merupakan campur tangan manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat membantu kepentingan pemanfaatan sumber kekayaan alam di perairan lepas pantai suatu negara. Akan tetapi yang menjadi masalah yakni status pulau buatan dan instalasi serta pengaruh keberadaannya terhadap wilayah perairan lepas pantai suatu negara.

Negara-negara sedang berkembang yang memiliki wilayah laut menganggap sangat menguntungkan adanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang merupakan hasil yang sangat menakjubkan

dalam rangka pengaturan laut secara Internasional.

Hal ini disebabkan karena konvensi ini mengakui adanya hak-hak negara pantai di ZEE dalam batas-batas tertentu, yang pada konvensi sebelumnya tidak diatur secara jelas.

Konsep Wawasan Nusantara dan Konsep Negara Kepulauan yang diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia pada konvensi Jenewa 1958 yang pada akhir diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan suatu keberhasilan Pemerintah Indonesia di Forum Internasional yang secara tidak langsung menjustifikasi (mengakui) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 secara Mutatis-Mutandis.

Indonesia dikenal sebagai negara Kepulauan (Archipelagic State) yang panjang pantainya kurang lebih 81.000 km² terbentang dari Sabang Sampai Merauke, terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, serta perairan Indonesia terdiri dari 50 selat dan 64 teluk yang merupakan jalan pintas bagi kapal berbagai jenis dan ukuran dari berbagai negara. (Kasijan Romimohtarto, 1990, 2).

Dengan perluasan wilayah perairan tersebut sangat membawa dampak yang cukup besar bagi Indonesia serta negara lain yakni menyangkut Status dan Yurisdiksi terhadap aktifitas pemanfaatan sumber kekayaan alam di wilayah perairan tersebut. Juga kita mengetahui pada masa sekarang maupun akan datang pemanfaatan laut memegang peranan penting, karena lokasi sumber daya kita mengetahui pada masa sekarang maupun yang

akan datang pemanfaatan laut memegang peranan penting, karena lokasi sumber daya alam di daratan semakin sempit sebagai akibat dijadikan tempat pemukiman penduduk serta lokasi kawasan industri.

Dengan demikian daerah-daerah maupun pulau-pulau yang dahulunya kurang terdapat tempat pemukiman penduduk dan lokasi kawasan industri, tidak menutup kemungkinan dijadikan daerah industrialisasi, yang pada akhirnya daerah-daerah maupun pulau-pulau tersebut akan melakukan pelebaran berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer kedaerah lepas pantai baik dengan cara penimbunan maupun pemancangan tiang beton dan baja serta pendirian anjungan pengoboran minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai yang tetap maupun berpindah-pindah yang akan dikategorikan sebagai pulau buatan.

Kesemua cara yang dipergunakan pada masa kini maupun mendatang menyakut pemanfaatan sumber daya alam di perairan dengan kemajuan teknologi yang ada, merupakan suatu jalan untuk mempermudah aktifitas pemanfaatan laut, serta tidak menutup kemungkinan didaerah maupun pulau tersebut dibukanya pelabuhan laut sebagai tempat persinggahan kapal tengker atau kapal petikemas yang berbobot ribuan ton untuk mengangkut hasil produksi industrinya.

2.2 Sejarah Perkembangan Pulau Buatan Dan Instalasi.

Berbicara mengenai sejarah perkembangan pulau buatan dan instalasi, berkaitan dengan masalah aktifitas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di lepas pantai, penelitian ilmiah, pembukaan pemukiman penduduk serta kepentingan militer. Hal tersebut diatas merupakan langkah awal beralihnya kegiatan di darat ke laut disebabkan sumber daya alam banyak tersedia, disamping itu lahan garapan pertanian di daratan semakin sempit karena untuk pemukiman penduduk serta lokasi industri.

Bertolak dari hal tersebut diatas beberapa negara maju telah menguasai IPTEK di bidang pertambangan lepas pantai dan bidang transportasi serta penelitian ilmiah kelautan, mulai mengembangkan keahlian dalam pembagunan sarana-sarana penunjang yang besar serta modal besar pula dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam serta merupakan suatu alternatif yang di ambil untuk mengantisipasi semakin berkurangnya sumber daya alam, dan ledakan penduduk serta lokasi industri di darat baik masa kini maupun masa mendatang. Di samping itu merupakan suatu langkah untuk menambah pendapatan dari sektor pertambangan.

Sebagai gambaran di bawah ini ada beberapa negara maju yang mempelopori pembagunan pulau buatan dan instalasi untuk pemanfaatan sumber daya alam di lepas pantai.

Pada tahun 1923 sejak ditemukan ladang minyak di bawah laut oleh Amerika Serikat di perairan Venezuela mulai saat itu pembangunan instalasi pengoboran minyak di daerah lepas pantai dilaksanakan, namun masih bersifat berpindah-pindah. Mulai saat tersebut hingga sekarang banyak sumber minyak ditemukan oleh negara-negara maju sehingga berkembang, dan mengakibatkan perlu adanya sarana penunjang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi melalui pembangunan pulau buatan dan instalasi-instalasi di daerah lepas pantai. (Majalah Pertamina, 1990. 11).

Jepang tahun 1936 membangun militer yakni tempat pulau buatan di Yokohama untuk keperluan militer yakni tempat pembantu peralatan militer dalam perang dunia, baik untuk perlindungan korban perang maupun tempat untuk pendistribusian bahan logistik, yang merupakan suatu negara di kawasan Asia yang pernah menjajah Indonesia.

Belanda tahun 1967 membangun instalasi pemancar radio dan televisi di lepas pantai Norcdek yang bernama Reklame Exploitation Meactachcapige (REM), yang merupakan suatu pemancar radio di kawasan perairan Eropa dengan tujuan membantu pemberitaan bagi kapal yang melintas wilayah perairan tersebut, baik dalam keadaan cuaca tenang maupun buruk bilamana terjadi kecelakaan yang dapat menghubungkan pemberitaan dari kapal ke stasiun pantai pelabuhan yang terdekat dengan jalur pelayaran kapal laut. (Papadakis.N. 1977. 19).

Inggris tahun 1967 membangun instalasi minyak dengan konstruksi beton/baja yang berukuran 850 meter di laut utama juga tahun 1969 membangun pulau buatan berkonstruksi beton dan baja 15 mil dari Great Yarmouth, (Laut Norfolk) untuk keperluan terminal minyak serta untuk keperluan pemancar radio dan televisi di Noordzee di lepas pantai "Belanda", negara tersebut juga melibatkan diri didalamnya. (Papadakis.N. 1977. 6).

Amerika Serikat sebagai negara yang merintis jalan dalam hal pembangunan pulau buatan dan instalasi di daerah lepas pantai, terus mengembangkan kemampuannya yakni membangun instalasi terminal radio dan televisi tahun 1966 di lepas pantai Inggris, membangun instalasi terminal minyak yang panjangnya 175 meter, 50 mil dari San Klanta atau 100 mil dari California, dan membangun pulau buatan di Eropa tahun 1973 untuk keperluan militer (NATO) yang berukuran 7500 meter, sedangkan di Indonesia dalam tahun 1974 atas kerjasama dengan Amerika Serikat sehingga dapat dibangunnya instalasi pengobor-an minyak dan gas bumi di lepas pantai laut Jawa bagian Timur. (Laksmi Nuraini Usman 1991).

Dari beberapa perkembangan dan pembangunan pulau buatan dan instalasi, yang dipelopori oleh beberapa negara tersebut di atas, hingga saat ini dan di masa akan datang pembangunan kedua proyek tersebut akan tetap dilaksanakan, sebagai akibat banyaknya ditemukan ladang minyak dan gas bumi

di lepas pantai perairan suatu negara yang merupakan sumber pendapatan negara.

Keberadaan pulau buatan dan instalasi baik masa kini maupun masa datang, memberikan dampak yang cukup besar bagi negara yang memiliki perairan, serta secara tidak langsung melibatkan banyak negara untuk mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran jalur pelayaran di perairan tersebut, dengan membuat peraturan-peraturan nasional suatu negara pantai.

2.3 Maksud Pendirian Pulau Buatan Instalasi.

Keberadaan suatu pulau buatan dan instalasi di suatu wilayah perairan membawa pengaruh terhadap hak Eksklusif serta tanggung jawab negara tersebut. Untuk itu pembangunan pulau buatan dan instalasi harus memberikan gambaran yang jelas dari maksud dan tujuan mendirikan kedua sarana tersebut, ini sangat penting kerana bukan saja perlu diketahui pihak yang memberikan izin, melainkan semua negara perlu mengetahuinya demi keselamatan di wilayah perairan yang akan dijadikan sebagai jalur pelayaran.

Kalau kita melihat kembali sejarah perkembangan pulau buatan dan instalasi-instalasi, yang pada mulanya digunakan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, untuk stasiun pemancar radio dan televisi serta militer, maka pada masa sekarang maupun akan datang mulai bergeser di dalam penggunaannya, antara lain :

2.3.1 Pemukiman Penduduk.

Melihat perkembangan dan penambahan penduduk sekarang maupun mendatang di negara-negara yang tidak seimbang dengan lahan yang tersedia untuk diperuntukkan bagi pemukiman penduduk saja, melainkan juga untuk kepentingan pertanian dan lahan industri, sehingga pulau yang dahulu luas akhirnya menjadi sempit.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, suatu alternatif yang di tempuh oleh negara-negara sebagai daerah tidak mamou untuk menampung lokasi pemukiman penduduk yakni dengan cara mengadakan pelebaran daerah melalui penimbunan ke lepas pantai menggunakan bahan berupa batu kerilkil dan pasir, juga mengatakan pemancangan tiang beton dan baja ke dalam dasar laut lepas pantai, yang bertujuan untuk menambah lokasi pemukiman penduduk.

2.3.2 Lokasi Industri.

Dengan perkembangan IPTEK di berbagai bidang sekarang maupun mendatang sangat mempengaruhi hubungan antara negara hal ini disebabkan saling ketergantungan antara negara-negara serta ada negara memiliki sumber daya banyak dan sebaliknya, di samping itu ada negara-negara yang penduduknya besar dan sumber daya alam banyak tersedia sedangkan sumber daya manusia terbatas, sebagai tenaga kerja yang diandalkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah, juga ada sebagian negara daratannya kecil, di

samping untuk pemerintah berwujud juga lokasi industri sedangkan kebutuhan berwujud lokasi industri sangat meningkat ini sangat penting dalam menyiapkan dan membantu tersedianya sarana tersebut untuk kepentingan peningkatan pembangunan di bidang ekonomi nasional suatu negara.

Sesungguhnya dengan hal tersebut diatas maka negara-negara maju sekarang mulai membangun pulau buatan dan instalasi di lepas pantai untuk dijadikan sebagai lokasi industri, yang merupakan satu langkah pemecahan masalah menyangkut semakin terbatas dan sempit lahan daratan untuk lokasi pembangunan industri. Di satu sisi mempermudah pengangkutan hasil produksinya, dari pabrik industri ke lokasi pemasaran yang akan ditujuhan.

2.3.3 Tempat Riset Ilmiah.

Pembangunan pulau buatan dan instalasi di samping tujuan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan lain-lain, juga sangat penting bagi kepentingan kegiatan riset ilmiah. Hal tersebut sangat perlu karena dengan kemajuan IPTEK sekarang sangat cepat, namun di negara-negara berbeda-beda perkembangan dan kemajuan yang dimiliki oleh warganya.

Hal tersebut disebabkan oleh sebagian negara yang dahulu merupakan negara kolonial dari negara lain sehingga pendidikannya agak tertinggal akibat dari penjajahan yang cukup lama, dan faktor sarana penunjang di dalam pendidikan masih

terbatas dimilikinya, sehingga mempengaruhi warganya untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat digunakan didalam membangun maupun mengusahakan sesuatu. Jika dengan adanya hal tersebut diatas sangat membantu kemajuan IPTEK bagi suatu negara.

Menyangkut adanya pembangunan pulau buatan dan instalasi di lepas pantai dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan masyarakat suatu negara di dalam disiplin ilmu kelautan. Ini sangat penting, sehubungan adanya sumber daya alam baik hayati dan non hayati banyak terpendam di dalam dasar laut, bermanfaat untuk kepentingan umat manusia, sedangkan di satu segi manusia masih kurang mempelajari dan mengetahui serta menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hewani serta bahan tambang yang memiliki kegunaan dan kemanfaatan bagi bidang pengetahuan alam.

Untuk itu perlu ada cara dalam mengatasi hal tersebut agar supaya membantu dan mempermudah kekurangan serta keterbatasan di dalam penguasaan ilmu pengetahuan tersebut yakni dengan jalan mengadakan kegiatan riset ilmiah kelautan serta di tunjang dengan sarana yang memadai.

Dengan demikian adanya pembangunan pulau buatan dan instalasi-instalasi di lepas pantai suatu negara untuk kepentingan riset kelautan, secara tidak langsung meningkatkan IPTEK suatu negara terutama di bidang kelautan, yang mempunyai nilai ekonomis apabila diimplementasikan hasil riset

tersebut menjadi suatu ilmu pengetahuan alam. sehingga dapat menjadi suatu disiplin ilmu yang merupakan penemuan baru, pada akhirnya dapat mensejajarkan dengan negara maju lainnya.

2.3.4 Tempat Pemantauan Cuaca.

Dengan adanya didirikan pulau buatan dan instalasi di daerah lepas pantai tersebut sangat membantu bagi Dinas Meteorologi dan Geofisika menyangkut perkiraan cuaca yang akan terjadi disekitar wilayah tersebut.

Di satu segi dengan diperolehnya data menyangkut perkiraan cuaca, secara tidak langsung sangat membantu tugas bagi suatu pelayaran, penerbangan dan pertanian dalam mempermudah tugasnya di lapangan serta menyangkut penyusunan program kerja yang direncanakan kemudian hari.

Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 hal-hal yang menyangkut tujuan pembangunan dan pengusahaan pulau buatan dan instalasi-instalasi di daerah lepas pantai adalah untuk kepentingan ekonomi, yaitu terdapat dalam pasal 60. (1.b) yang berbunyi sebagai berikut :

In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct and to out thorize and regulate the construction, operation and use of :

- artificial island.
- installation and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic

Dengan demikian dari bunyi pasal tersebut di atas, secara tidak langsung sangat ditekankan menyangkut tujuan pendirian pulau buatan dan instalasi-instalasi untuk ke-

pentingan ekonomi. Ini penting karena penyalagunaan tujuan dari izin operasi yang telah ditentukan sesuai dengan bunyi pasal dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional negara tersebut.

Misalnya; tahun 1963 Uni Sovyet membangun instalasi untuk keperluan eksploitasi minyak dan gas bumi diperairan Cuba, ternyata disalahgunakan oleh Uni Sovyet untuk keperluan militer dan penginderaan jarak jauh bagi semua kegiatan Amerika Serikat di wilayah perairan Mexico, akibatnya pemerintah Mexico mengajukan protes ke Majelis Umum PBB tahun 1965. (Papadakis, 1977. 17).

BOSOWA



B A B 3

KEWENANGAN NEGARA PANTAI SEHUBUNGAN DENGAN PULAU BUATAN DAN INSTALASI DI ZEEI

3.1 Status Hukum Pulau Buatan Dan Instalasi.

Pembangunan pulau buatan dan insatalasi di lepas pantai baik sekarang maupun akan datang tetap berlangsung, disebabkan semakin berkembangnya IPTEK di berbagai bidang sehingga mempengaruhi kepentingan dan kebutuhan manusia.

Hal tersebut diatas dapat dibenarkan karena pulau buatan dan instalasi sangat membantu manusia dalam kegiatan berupa eksplorasi dan eksoloitasi minyak dan gas bumi serta mengadakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang banyak terdapat didalamnya, mengadakan penelitian ilmiah kelautan, pemukiman penduduk dan lokasi industri.

Kesemuanya itu merupakan wujud dari keberadaan kedua sarana dalam mempermudah kegiatan manusia di laut, yang pada akhirnya memperoleh pengetahuan tersebut melalui penelitian. Bila hasil penelitian diimplementasikan secara nyata maka sangat mempunyai nilai ekonomis.

Gambaran diatas merupakan suatu dampak yang positif dengan keberadaan pulau buatan dan instalasi dilepas pantai suatu negara, sedangkan dampak negatif sangat besar pengaruhnya terhadap suatu negara menyangkut stabilitas keamanan nasionalnya.

Dampak negatif bisa terjadi apabila keberadaan pulau buatan dan instalasi tidak diketahui tujuan dan maksud serta

status hukum dilepas pantai. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari setiap negara dalam memberikan perizinan mendirikan kedua sarana tersebut, karena situasi dan kondisi sekarang semakin meningkat persaingan antar negara di segala bidang.

Sehingga berbagai cara yang ditempuh agar dapat meningkatkan kemampuan negaranya, supaya memainkan peranan di dalam politik Internasional. Di antara cara yang bisa menimbulkan perselisihan antar negara yakni melalui penyalahgunaan tujuan dan maksud kedua sarana yang sesuai dengan isi dari izin perjanjian kerjasama dalam pendirian dan pengoperasiannya.

Misalnya, Perancis yang pernah membangun suatu instalasi yang bertujuan untuk kepentingan mengadakan penelitian ilmiah serta pemantauan pencemaran di wilayah perairan Pasific, ternyata digunakan untuk kepentingan percobaan senjata nuklir, yang menimbulkan protes dari negara Australia dan Selandia Baru. (Kwiatkowska Barbara, 1989. 14).

Di samping itu kalau kita melihat sifat dari suatu instalasi yakni ada yang tetap dan ada yang dapat dipindahkan ketempat lain sesuai dengan kepentingan dalam pengoperasian untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak dan gas bumi yang terletak di suatu lepas pantai serta untuk kepentingan riset ilmiah.

Hal ini sangat mempengaruhi dalam meniadakan penetapan batas

kewenangan negara pantai di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinennya.

Di satu segi apabila suatu pulau buatan tidak diatur menyangkut status hukum di dalam konvensi maka akan memberikan problema yang berhubungan dengan penetapan batas wilayah, dalam arti bahwa bila pulau buatan di anggap sebagai status pulau yang memiliki laut teritorial, secara tidak langsung sangat menguntungkan bagi suatu negara untuk menambah wilayah perairannya baik laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya.

Dengan demikian bila hal ini tidak diperhatikan oleh setiap negara, baik negara yang berpantai maupun tidak berpantai, akan dimanfaatkan oleh negara-negara berpantai untuk melakukan praktek tersebut yakni membangun pulau buatan di batas garis wilayahnya. Akibatnya garis batas wilayahnya semakin bertambah, sehingga sumber kekayaan laut yang pada mulanya tidak dimiliki sepenuhnya secara mutlak oleh negara tersebut kini dapat dimiliki sepenuhnya dan di bawah kedaulatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka banyak negara melihat di masa mendatang dengan perkembangan IPTEK yang tidak menutup kemungkinan kemajuan di bidang kelautan juga terjadi, maka mereka mengusulkan agar perlu adanya ketentuan menyangkut status pulau buatan dan instalasi yang berada di wilayah perairan suatu negara, agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun

regional.

Menyangkut status hukum pulau buatan dan instalasi di lepas pantai, ini telah diatur di dalam pasal 60 (8)

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang berbunyi :

Artificial island, installations and structures do not possess the status and island, They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone for the continental shelf.

Penegasan pasal 60 (8), tersebut di atas memberikan status hukum yang jelas terhadap keberadaan pulau buatan dan instalasi-instalasi di wilayah perairan suatu negara.

Di samping itu secara tidak langsung membatasi praktek-praktek yang dilakukan oleh banyak negara terdahulu sebelum adanya konvensi 1958 dan 1982, menyangkut penambahan perluasan wilayah perairan dengan menggunakan cara tersebut.

3.2 Hak Dan Kewajiban Sehubungan Pulau Buatan Dan Instalasi.

Keberadaan pulau buatan dan instalasi di wilayah suatu negara merupakan kerjasama dari berbagai pihak didalamnya, hal ini disebabkan keterbatasan biaya serta penguasaan terhadap IPTEK di kedua bidang masih terbatas.

Misalnya bagi Indonesia untuk membangun suatu pulau buatan dan instalasi untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan minyak dan gas bumi di dasar laut masih sangat membutuhkan biaya dan tenaga ahli baik dari dalam

maupun dari luar negeri.

Praktek kerjasama tersebut, untuk sekarang maupun mendatang semua negara sangat memoutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negara menyangkut pemabangunan pulau buatan dan instalasi-instalasi agar bisa terealisasi, sehingga membantu dan mempermudah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber kekayaan yang terdapat didalamnya.

Dengan kehadiran kedua sarana tersebut di wilayah perairan suatu negara menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak yang terlibat didalamnya, yakni pihak yang memberikan izin pendirian maupun pihak yang sebagai membangun dan pemiliknya, sebagai realisasi isi dari perjanjian kerjasama kedua pihak tersebut.

Di samping itu menyangkut adanya perbedaan geografi antara negara, sehingga sumber kekayaan di negara lain juga berbeda dan bahkan tidak dimiliki oleh suatu negara serta sangat terbatas, di satu segi sumber tersebut sangat dibutuhkan oleh negara dalam mendukung pembangunan dan pengoperasian proses produksi suatu pabrik industri negara tersebut, untuk kepentingan nasionalnya; misalnya minyak dan gas bumi di bawah tanah dasar laut.

Sehubungan hal tersebut diatas bagi negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tetapi memiliki keahlian dan biaya menyangkut pembangunan pulau buatan dan instalasi merupakan suatu alternatif untuk mengatasi perbedaan tersebut

tersebut melalui kerjasama dengan negara pantai
terdapat minyak dan gas bumi di lepas pantainya.

Bertolak dari hal tersebut diatas, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang terlibat didalamnya yakni pihak negara pantai dan pihak negara asing sebagai realisasi dari perjanjian kerjasama.

3.2.1 Hak Dan Kewajiban Negara Pantai (Indonesia).

Dalam membeberkan tentang hak dan kewajiban negara pantai sehubungan dengan pulau buatan dan instalasi hanya perlu terlebih dahulu memperhatikan bunyi pasal 60 (2) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut :

" The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial island, installation and structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety, and immigration laws and regulation."

Pada pasal 60 (2) menegaskan yurisdiksi nasional bagi negara pantai terhadap pulau buatan dan instalasi di ZEE. Hal tersebut berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati di wilayah perairan ZEE suatu negara, yang dapat mendatangkan penerimaan negara baik dari sektor pertambangan (migas) maupun sektor perikanan, pada akhirnya perikanan nasional mengalami peningkatan.

Di segi lain dengan adanya yurisdiksi negara pantai terhadap kedua sarana tersebut, supaya tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dari perjanjian agar tidak menimbulkan masalah-masalahan yang dapat mengganggu stabilitas nasional negara pantai di wilayah pantai ZEE.

Indonesia mempunyai hak untuk memberikan izin kepada negara lain untuk membangun dan mengoperasikan pulau buatan dan instalasi demi kepentingan ekonomi suatu negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi hukum laut 1982.

Juga Indonesia berhak untuk menerapkan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan dan instalasi demi keselamatan umum sehingga menghindari kecelakaan sewaktu-waktu disekelilingi wilayah perairan tersebut.

Di dalam menetapkan zona keselamatan disekeliling pulau buatan dan instalasi tersebut, Indonesia dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin keselamatan pelayaran dan penerbangan di atas perairan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 60. (4) konvensi hukum laut 1982 yang berbunyi :

" The coastal State may, where necessary, establish reasonable safety zones around such artificial island, installations and structures in witch it may take appropriate measures to the safety both of navigation and of the artificial island, installations and structures."

Menyangkut lebar zona keselamatan tersebut, negara pantai harus menerapkan sesuai dengan standar - standar Internasional yang berlaku, dalam hal ini tidak melibihi dari jarak 500 meter sekeliling kedua sarana tersebut. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 60. (5) konvensi hukum laut 1982 yang berbunyi :

" The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, taking into account applicable international standards. Such zones shall be designed to ensure that they are reasonably related to the nature and function of the artificial islands, installation or 500 meters around them, measured from each point of their outer edge, except as authorized by generally accepted international standards or as recommended by the competent international organization. Due notice shall be given of the extent of safety zones. "

Di samping itu negara pantai mempunyai kewajiban sehubungan adanya pembangunan dan penguasaan serta penggunaan pulau buatan dan instalasi di wilayah perairan suatu negara. Hal ini sangat penting sehubungan dengan kemajuan IPTEK, yang secara langsung perlu diatur serta untuk kepentingan Internasional.

Bertolak dari hal di atas maka bagi Indonesia dalam memberikan izin kepada negara lain untuk membangun dan menguasai penggunaan pulau buatan dan instalasi hanya untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut serta kepentingan riset ilmiah, dipandang perlu memenuhi kewajibannya agar dapat menciptakan keselamatan di wilayah perairannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Indonesia harus memberitahukan kepada organisasi internasional yang berwenang, agar membantunya dalam hal tugas dari organisasi tersebut yakni berupa pemberitahuan di wilayah perairan manakah didaftarkan untuk menunjukkan register negara yang memilikinya. Hal ini juga diatur di dalam pasal 262 konvensi

hukum laut 1982 yang berbunyi :

" Installation or equipment referred to in this section shall bear identification markings indicating the State of registry or the international organization to which they belong and shall have adequate internationally agreed warning signals to ansure safety at sea and the safety or air navigation, taking into account rules and standards established by competent international organization. "

Dilain segi pemerintah Indonesia Berkewajiban untuk melindungi kelestarian lingkungan perairan agar tidak mengganggu ekosistim kehidupan makhluk hidup di wilayah perairannya berupa pencemaran sebagai akibat dari pengoperasian kedua sarana tersebut untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ke dalam laut, yang berupa pembuangan bahan kimia atau sisa-sisa minyak yang tidak terpakai.

Menyangkut kewajiban Indonesia tersebut, dalam konvensi hukum laut 1982 telah diatur, sebagaimana terdapat pada pasal 214 antara lain berbunyi :

" States shall enforce their laws and regulation adopted in accordance with article 200 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary to implement applicable international rules and standards established through, competent international organization or diplomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine enveronment arising from or in connection with sea-bed activities subject to their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80. "

3.2.2 Hak Dan Kewajiban Negara Asing.

Sebagaimana kita ketahui pada masa sekarang maupun akan datang kegiatan di wilayah perairan sangat mendapatkan perhatian dari negara-negara. Ini disebabkan semakin ber-

kembangnya IPTEK di bidang transportasi laut, pertambangan yang banyak ditemukan di dasar laut serta kegiatan riset ilmiah yang pada akhirnya diperuntukan kepentingan manusia.

Di segi lain kemajuan di segala bidang menuntut negara-negara untuk mengusahakan tersedianya bahan-bahan mentah agar membantu industri di dalam berproduksi, sedangkan bahan penunjang tersebut sangat terbatas persediaannya. Ini di sebabkan faktor letak geografis yang berbeda serta sumber daya alam hanya terdapat dibeberapa wilayah perairan suatu negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap negara tidak memiliki sumber daya tertentu, maka harus mencari jalan keluar untuk bisa memperolehnya. Langkah yang ditempuh yakni melalui kerjasama dengan negara lain yang memiliki sumber daya alam, untuk membantu dalam melancarkan kegiatan produksi industrinya demi meningkatkan kepentingan ekonomi.

Walaupun di dalam kerjasama , yang direalisasi berbentuk bangunan, dengan memerlukan tenaga ahli dan modal yang cukup besar, namun negara-negara tetap berusaha agar bisa terlaksanakan proyek pembangunan kedua sarana tersebut.

Indonesia untuk masa sekarang maupun di masa datang selalu terbuka dalam memberikan izin kepada pemerintah negara asing, untuk membantu atau berkerjasama di dalam perusahaan dan penggunaan serta pemanfaatan pengolahan sumber daya alamnya di wilayah lepas pantai, dengan bentuk pengoperasian kedua sarana tersebut untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di dalam dasar laut serta kegiatan riset ilmiah

kelautan.

Dengan adanya tindakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia diatas, maka secara tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban negara yang menerima pemberian izin pembangunan dan pengoperasian kedua sarana tersebut di wilayah Indonesia.

Hal tersebut di atas memang sangat penting di dalam mengadakan perjanjian kerjasama, yang berkaitan dengan kegiatan di ZEEI pantai Indonesia agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat mengganggu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh negara asing.

Di samping itu Pemerintah Indonesia dalam memberikan izin kepada negara asing dalam pengoperasian sarana tersebut di ZEE, selalu berusaha melindungi hak dan kewajiban negara tersebut, demi untuk menarik negara-negara supaya ikut menanamkan investasi di dalam kegiatan tersebut demi meningkatkan baik ekonomi Indonesia.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh negara asing antara lain sebagai berikut :

- Perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan sarana kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi;
- Perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan dan imigrasi tenaga kerja di atas sarana tersebut;
- Perlindungan menyangkut batas waktu yang diberikan sehubungan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan di dalam laut;

- Perlindungan terhadap pembagian hasil usaha sebagai akhir dari proses produksi pengelolaan kekayaan tersebut yang berupa pajak, sesuai dengan isi perjanjian kerjasama.

Menyangkut hak-hak dan kewajiban negara asing di zona ekonomi eksklusif serta pengaturan kerjasama antara negara pantai dengan negara asing yang geografinya tidak menguntungkan, sehingga tidak memiliki sumber daya alam yang sangat dibutuhkan serta menunjang kegiatan industrinya, hal ini di atur dalam konvensi hukum laut 1982 yakni pada beberapa pasal antara lain; pasal 58 (1) dan pasal 70 (1), yang berbunyi sebagai berikut :

" In the exclusive economic zone, all State, whether coastal or landlocked, enjoy, subject to the relevant provisions of the convention the freedoms referred to in article 87 of navigation and over-light and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those as sociated with the operation of ship, aircraft and submarine cable and pipelines, and compatible with the other provision of this Convention. (56.(1) KHL 1982).

Sedangkan pasal 70 (1) yang berbunyi sebagai berikut :

" Geographically disadvantaged State shall have the right to participate, on an equitable basis in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal State of the same subregion or region, taking into account the relevan economic and geographical circumstances of all the State corcerned and in conformity with the provision of this article and of articles 61 and 62.

Di samping itu menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh setiap negara asing setelah memperoleh izin pengoperasian, unruk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

sumber kekayaan alam serta riset ilmiah kelautan di wilayah lepas pantai, maka perlu negara asing tersebut mengimplementasikan segala isi dari perjanjian kerjasama yang telah disepakatinya.

Kesemuanya itu pada akhirnya dapat menjaga kestabilan antara kedua pihak yakni antara pemerintah Indonesia dengan negara asing, sehingga kegiatan tersebut berjalan baik yang pada akhirnya untuk kepentingan bersama.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap negara asing yang mengadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah antara lain :

- Menghormati ketentuan perundang-undangan nasional Indonesia yang diberlakukan;
- Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah harus memperhatikan perlindungan dan kelestarian lingkungan tersebut.
- Untuk mengadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, di mintakan kepada negara asing, perlu melakukan secara terencana sehingga tepat batas waktu yang diberikan kepada negara dan tidak menimbulkan dampak negatif setelah berakhir kegiatan tersebut.

Mengenai kewajiban tersebut di atas, yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh negara asing untuk mentaati ketentuan yang dikeluarkan negara pantai juga merupakan ketentuan yang mendapat kesepakatan internasional.

Hal ini terdapat dalam konvensi hukum laut 1982 antara lain sebagai berikut :

" In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, State shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this part. (pasal 58 (3) KHL 1982). "

Sedangkan dalam pasal 208 (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang antara lain berbunyi :

" Coastal State shall adopt laws and regulations to prevent, reduce, and control Pollution of the marine environment arising from or in connection with seabed activities subject to their jurisdiction and from artificial island, installation and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80. "

Dengan demikian dari beberapa ketentuan-ketentuan menyangkut kegiatan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang diberikan izin kepada negara asing sehubungan dengan hak dan kewajiban yang harus dihormati, tercermin di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

B A B 4

KEBERADAAN PULAU BUATAN DAN INSTALASI DEMI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

4.1 Pengaturan Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.

Keberadaan pulau buatan dan instalasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, sangat berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia, Hal ini menyangkut penegakan perundang-undangan nasional serta kedaulatan.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka pada bagian sub bab ini penulis akan menguraikan beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yang berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia.

Bagi Indonesia peraturan yang mulanya di mulai dengan peraturan yakni " Territorial Zee and Maritimee Kringen Ordonnantie 1939 " yang merupakan peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi hanya mengakui hak dan kewajiban negara pantai (Indonesia) yakni 3 mil.

Menyadari akan keterbatasan hak dan kewenangan pemerintah Indonesia di wilayah perairan yang banyak terdapat sumber kekayaan alam, maka pemerintah Indonesia membuat baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan, yang dapat menjamin penegasan kedaulatan nasional di wilayahnya, antara lain sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 4 Prp, tahun 1960, tentang perairan Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962, tentang Lalu-lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1971 tentang, Wewenang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan Kendaraan Asing dalam wilayah perairan Indonesia;
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1973, tentang Landas Kontinen Indonesia;

Beberapa Undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut di atas, merupakan sumber hukum nasional Indonesia sebelum adanya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, yang banyak mengatur hak dan kewajiban negara pantai di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Keberadaan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 membawa pengaruh terhadap Hukum Nasional Indonesia yang berkaitan dengan wilayah perairan, yakni zona ekonomi eksklusif 200 mil, di segi lain beberapa undang-undang maupun peraturan-peraturan nasional tidak sesuai dengan kondisi sekarang karena terjadi perubahan di segala bidang kegiatan di wilayah perairan.

Sehubungan dengan ini, maka dengan diterimanya hasil dari Konpresni Hukum Laut ke III di teluk Montego-Yamaika 30 April 1982 dan diartifikasi oleh Pemerintah, secara tidak langsung menjamin Pemerintahan Indonesia dalam, menjalankan

yurisdiksinya di wilayah perairan sejauh 200 mil.

Untuk itu Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 merupakan tindakan tepat yang diambil oleh Pemerintah dalam menegakkan hukum nasional Indonesia dan ZEE.

Mengenai pulau buatan dan instalasi di zona ekonomi eksklusif, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Hal ini dapat di lihat di dalam beberapa pasal dari undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut; pasal 4 (1) yang berbunyi :

" Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari laut dan tanah dibawah serta air diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan lainnya;
 2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan.
- c. Hak-hak lain kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Pasal tersebut di atas memberikan hak berdaulat serta hak-hak lainnya. Dengan demikian maka peranan Pemerintah Indonesia dalam memberikan izin untuk membangun dan menggunakan pulau buatan dan instalasi juga diperlukan agar tidak mengganggu keamanan.

Undang-undang nomor 5 tahun 1963 tersebut, merupakan suatu langkah yang mencerminkan perlindungan terhadap kekayaan alam negara di ZEE. Juga di satu segi merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- Cabang -cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (ayat 2).
- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (ayat 3).

Dari bunyi kedua ayat pasal 33 UUD 1945, memintakan agar sumber kekayaan alam negara dapat di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan serta kemakmuran warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan banyak terdapat sumber kekayaan di wilayah perairan Indonesia, menuntut agar perlu adanya pemanfaatan dan pengelolannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan keberadaan pulau buatan dan instalasi-instalasi

sebagai sarana penunjang.

Untuk masa kini maupun mendatang penggunaan kedua sarana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah perairan suatu negara sangat dibutuhkan, karena membantu serta mempermudah. Di samping itu permintaan terhadap kedua sarana oleh negara-negara bertambah karena banyak ditemukannya sumber minyak dan gas bumi di wilayah perairan suatu negara.

Menyangkut kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diatur sebaik-baiknya menurut Mothar Kusumaatmadja, (1978. 177) antara lain :

- (1) (1) Perlindungan instalasi-instalasi dalam daerah (eksplorasi dan eksploitasi) :
Menteri yang dikuasakan Pemerintah dapat melarang kapal-kapal atau kendaraan air lainnya untuk memasuki bagian dari daerah-daerah operasi yang telah ditunjuk untuk eksploitasi untuk melindungi instalasi-instalasi atau alat-alat eksplorasi dari gangguan luar;
untuk pelaksanaan ketentuan diatas dapat dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu yang diperlukan;
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum;

(2) Keselamatan Navigasi :

Dalam hal, di mana eksplorasi dan eksploitasi dapat mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran pelayaran, maka dapat ditetapkan bahwa sebelum di suatu daerah operasi dapat ditempatkan instalasi atau alat-alat eksplorasi dan eksploitasi diperlukan terlebih dahulu izin dari instalasi yang berwenang (Dirjen.Perhub Laut).

(3) Yurisdiksi sipil dan kriminal :

Menetapkan bahwa untuk keperluan yurisdiksi sipil dan kriminal pulau buatan dan instalasi-instalasi termasuk daerah keamanan di sekitarnya, diassimilakan pada wilayah Republik Indonesia;

(4) Pengotoran laut disebabkan oleh minyak :

Ada ketentuan-ketentuan untuk mencegah terjadinya pengotoran laut yang disebabkan oleh pembuangan minyak oleh kapal-kapal atau kebocoran-kebocoran sumber minyak atau pipa-pipa minyak, yang apabila dibiarkan dapat mengakibatkan musnahnya semua ikan dan kekayaan hayati laut lainnya;

menetapkan sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas;

(5) Perlindungan kabel-kabel dan pipa-pipa saluran:

Ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi kabel-kabel dan pipa-pipa saluran yang dipasang pada dasar laut atau tanah di bawahnya untuk keperluan lain;

(6) Keselamatan kerja dan kesehatan pekerja di pulau buatan dan instalasi-instalasi, termasuk pertanggungjawabannya (asuransi):

Ketentuan-ketentuan yang bertujuan menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja, kesehatan pekerja-pekerja di sarana tersebut yang layak serta menunjukkan instansi disertai pengawasannya;

(7) Sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran :

Ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan, undang-undang yang mengatur eksploitasi dan eksplorasi landas kontinen, baik oleh orang perorang maupun oleh pengurus organisasi atau perusahaan;

Pengaturan hal-hal di atas sudah barang tentu harus

disesuaikan dengan pengaturan hal-hal yang sama atau serupa di daratan agar supaya terjamin keserasian dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tercapai koordinasi sebaik-baiknya dengan segala pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan yang disebutkan di atas.

Bertolak dari masalah tersebut diatas bagi Pemerintahan Republik Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang tersebut membawa dampak yang cukup besar terhadap hukum laut Internasional. Di satu segi dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1985 menetapkan dan mengatur sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEEI.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang berupa minyak dan gas bumi eksplorasi 1700 dan 1500 sumur produksi yang sudah dibor. Sumur-sumur itu tidak semuanya berproduksi, sebagian kemudian ditinggalkan baik untuk sementara maupun secara tetap. Kira-kira 200 sumur yang telah ditinggalkan sementara 130 sumur yang ditinggalkan secara permanent. Jumlah tersebut akan bertambah dan menimbulkan dampak lingkungan terhadap pemanfaatan laut untuk kegiatan lainnya pada masa akan datang. Hingga sekarang ini sumur yang berproduksi mencapai kurang lebih 1.350.000 berrel minyak sehari, sedangkan untuk produksi pertahun dapat menghasilkan 280 juta berrel dengan menghasilkan devisa negara 42 % atau sekitar US \$ 35 - 40 perberrel. Sebelum terjadinya penurunan harga sebagai akibat dari kelebihan produksi di pasaran Internasional. (G.A.S. Nayoan).

Untuk kondisi sekarang ini banyak negara mulai membuka diri dengan negara lain untuk bekerja sama dalam memanfaatkan kekayaan minyak dan gas bumi yang dapat menambah pendapatan dari sektor minyak yakni diperincikan migas 1,5 %

sedangkan non migas 0,8 % untuk pendapatan negara sedang berkembang menganggap cukup baik. Dengan di perolehnya pendapatan dari sektor tersebut sangat membantu dan meningkatkan negara-negara yang perekonomian lambat tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari penjajahan yang dialaminya. (Max Maloringan, 1991. 68).

Di samping itu di perkirakan dalam tahun 1995 banyak negara-negara berkembang di kawasan Asia berlomba-lomba untuk memproduksi minyak dan gas bumi, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar perminyakan dan gas bumi dari Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Belanda tahun 1987 bahwa di wilayah perairan beberapa negara Asia seperti Pakistan, Bangladesh, India, Veitnam, Burma, RRC dan Papua Nugini di wilayah perairan di bawah tatak dasar laut banyak terdapat bahan tambang yang kadarnya sudah dapat dieksploitasikan. (Ann Soekatrie.S.Sosrokoesomo, 1991. 87).

Sebelumnya Mochtar Kusumaatmadja telah mengomentari proklamasi Truman, bahwa kleim yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat menyangkut Landas Kontinen sebagai cara untuk melindungi sumber kekayaan, yang meliputi suatu daerah seluas 760.000 mil persegi di bawah permukaan laut. (Mochtar Kusumaatmadja, S.H. 1978. 109).

Dengan adanya pendapatan tersebut diatas banyak negara melakukan kajian dan penelitian di wilayah periarannya agar memperoleh kebenarannya dari pendapat tersebut. Akibatnya

untuk sekarang maupun mendatang kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan eksplorasi dan eksploitasi di lepas pantai semakin berkembang dan maju beriringan dengan kemajuan teknologi pada bidang tersebut, yang mempermudah dalam proses produksi minyak dan gas bumi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka bagi Pemerintah Indonesia bertolak selain dari beberapa ketentuan-ketentuan, perundang-undangan maupun peraturan yang terdahulu penulis sebut, juga Undang-Undang Nomor 44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1974, tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Lepas Pantai serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang kontrak production Sharing yang dibenarkan oleh Hukum Internasional.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 adalah :

- a. Kontrak Production Sharing yaitu daerah kerja wilayah pertambangan yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk mengeksploitasikan minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai Indonesia;
- b. Kontrak Eksploitasi dan Production yaitu izin untuk kegiatan eksplorasi meliputi Geologi, Geofisika dan pengeboran eksploitasi dan daerah lepas pantai Indonesia;
- c. Kontrak Pengembangan yaitu izin untuk melanjutkan

kontrak apabila telah selesai perjanjian kontrak dahulunya;

- d. Kontrak Production yaitu batasan dalam memproduksi minyak di daerah lepas pantai Indonesia;
- e. Kontrak pengolahan yaitu izin yang diberikan untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak murni;
- f. Kontrak Pemasaran yaitu izin penjualan dari hasil produksi bersama untuk pengadaan dalam negeri maupun luar negeri;
- g. Kontrak Armada yaitu armada yang diizinkan untuk pengangkutan minyak dan gas bumi baik dalam negeri maupun ke luar negeri;
- h. Kontrak Tenaga Kerja yaitu penggunaan tenaga kerja yang akan diperkerjakan dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai;
- i. Kontak Perlindungan Keselamatan Kerja yaitu perlindungan terhadap keselamatan kerja di sarana pengeboran minyak;
- j. Kontrak Perlindungan Kelestarian Lingkungan Perairan yaitu ketentuan menyangkut penanggulangan pencemaran di daerah lepas pantai diakibatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. (Laksmi Nurani Usman. 1991. 18).

Di samping itu perlu diperjelaskan bahwa Pemerintahan Indonesia dalam mengamankan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan minyak dan gas bumi serta lainnya di luar batas-batas perairan Nusantara, jika pada tanggal 17 Pebruari 1969 telah mengeluarkan pengumuman pemerintah, yang pokoknya menyatakan bahwa : Segala kekayaan alam yang terdapat pada dasar laut dan tanah dibawahnya hingga kedalaman 200 meter atau lebih tinggi kedalaman yang masih memungkinkan eksploirasi merupakan hak mutlak Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sejak tahun 1969 Indonesia telah mengadakan perjanjian garis batas laut dengan negara tetangga antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan RI - Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan laut Cina Selatan; ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 27 Nopember 1969.
2. Persetujuan RI - Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagin Utara) dan Laut Andaman; ditandatangani di Bangkok tanggal 7 Desember 1971, mulai berlaku 7 April 1972.
3. Persetujuan - Malaysia, Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara) ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971, mulai berlaku 16 Juli.

4. Persetujuan RI - Australia tentang Penetapan Garis Besar Dasar Laut tertentu (Laut Arafura dan Daratan Utara Irian Jaya - Papua Nugini); Ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971, mulai berlaku tanggal 18 Nopember 1973.
5. Persetujuan RI - India tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara ditandatangani di Jakarta 8 Agustus 1974.
6. Persetujuan RI - India tentang Garis Batas Landas Kontinen ditandatangani tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi mulai berlaku 15 Agustus 1977.
7. Persetujuan RI - Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara di Laut Andaman. Ditandatangani di Jakarta 11 Desember 1975 dan mulai berlaku tanggal 18 Perbuari 1978.

Di samping beberapa perjanjian yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga menyangkut Landas Kontinen juga ada beberapa perjanjian menyangkut batas laut wilayah (Laut Teritorial), memorandum saling pengartian serta perjanjian tentang Wawasan Nusantara dengan tetangganya antara lain :

1. Pada tanggal 17 Maret 1970 telah ditandatangani suatu perjanjian antara RI dan Malaysia tentang penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di selat Malaka.
2. Dengan Singapura telah diadakan perjanjian penetapan batas laut wilayah (Laut Teritorial) antara Indonesia dan

Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta dan mulai berlaku tahun 1974.

3. Perjanjian Penetapan Batas Laut Wilayah antara RI - Papua Nugini di bagian Selatan Irian Jaya telah dilakukan sebagai bagian dari suatu perjanjian perbatasan (darat dan laut) antara RI - Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1973.
4. Perjanjian RI - Papua Nugini tentang Batas-batas Maritim antara kedua negara ditandatangani pada tanggal 26 Januari 1980 di Jakarta, dan disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia no. 6 tahun 1980.
5. Memorandum of Understanding RI - Australia tentang batas Perikanan (sementara) antara kedua negara ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1981 di Jakarta.
6. Perjanjian RI - Malaysia tentang Wawasan Nusantara.
Di samping itu pada tanggal 11 Desember 1989 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Of Cooperation di daerah celah Timor (Timor Gap) yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991.

Kedua negara menyetujui pembentukan Zona Kerjasama yang meliputi daerah sengketa dan daerah perluasan sesuai dengan tuntutan Indonesia yang terletak di antara garis jarak 200 mil laut dari pantai Timor-Timur dan garis tengah (median line) yaitu :

" Daerah sengketa (Daerah A dan Daerah C) seluas 44.00 km², daerah A yang merupakan perusahaan

(garapan) bersama terletak antara " median line " dan " garis kedalaman laut 1500 m ".

" Daerah C terletak di antara " garis kedalaman laut 1500 m " dan poros kedalaman laut (batymetric axis) daerah perluasan di luar daerah sengketa (Daerah B) terletak di antara " media line " dan " garis jarak 200 mil laut pantai Timur ".

Pengusahaan dan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi

Di daerah A dilakukan oleh kedua negara melalui Otorita Bersama (Joint Authority) yang diatur secara komprehensif dan tidak ditemukan pada perjanjian kerjasama lainnya.

Pengusahaan dan pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip Kontrak Production Sharing (KPS) yang hampir sama dengan Kontraktor Production Sharing di Indonesia untuk kontraktor yang berusaha di daerah Frontier dengan materi sebagai berikut :

- Menagemen KPS atas operasi pertambangan minyak dan gas bumi berada di tangan Otorita Bersama.
- Jangka waktu KPS adalah 30 tahun.
- Semua biaya operasi dibebankan pada kontraktor.

- Kontraktor wajib menyusun program kerja dan menyediakan biaya selama jangka waktu eksplorasi 6 tahun, dengan jaminan kontrak selama 3 tahun.
- Kontraktor wajib memperoleh investment credit sebesar 127 % atas investasi pada masa eksplorasi dan pengembangan.
- Kontraktor wajib menyerah 10 % hasil produksi sebagai " First Thanche Petroleum " (FTP) dalam jangka tahun pertama, selanjutnya meningkat menjadi 20 % setelah lampainya jangka waktu tersebut.
- FTP di bagi antara kontraktor dan Otorita Bersama berdasarkan formalisasi bagi hasil.
- Pembagian hasil sebelum dikenakan pajak antara Otorita Bersama dan kontraktor dilakukan secara bertahap sesuai tingkat produksi dengan perbandingan sebagai berikut :
 - * minyak bumi
 - 50 : 50 0 - 50.000 BOPD
 - 60 : 40 50.001 - 150.000 BOPD
 - 70 : 30 - 150.000 BOPD
 - * gas bumi
 - 50 : 50
- Penetapan pajak di atur dengan ketentuan :
 - 50 % bagian kontraktor berdasarkan Hukum ajak RI dan 50 bagian lainnya berdasarkan Hukum Perpajakan Australia.
 - Bunga atas pinjaman untuk usaha pengembangan

(development) dapat di minta kembali oleh kontaktor sebagai cost recovery dengan persetujuan Otorita Bersama.

- Kontraktor wajib memasarkan minyak bumi hasil produksinya dan pada keadaan tertentu Otorite Bersama dapat menetapkan pemasarannya apabila menguntungkan.
- Kontraktor wajib mengembalikan 25 %, wilayah kerjanya pada tahun ketiga dan 25 % pada tahun ke enam.

* Pengusahaan dan pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Daerah B dilakukan oleh Pemerintah Australia, dengan ketentuan :

- 16 % penghasilan pajak bersih (net Resource Rent Tax)
- 10 % penghasilan pajak kotor (gros Resource Rent Tax)
- informasi sebelum dilaksanakannya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Daerah B.

Pengusahaan dan pengolongan sumber daya minyak dan gas bumi di Daerah C di laksanakan oleh Pemerintah RI, meskipun termasuk daerah sengketa yang seharusnya diusahakan bersama oleh kedua negara, dengan perbandingan perbandingan pembagian hasil 50 : 50. Dalam hal ini Pemerintah RI memberikan kepada Pemerintah Australia :

10 % pajak pendapatan kontraktor,

Informasi sebelum dilaksanakannya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Daerah C. (Ann Soekatrie, S. Sosrakoersoemo, 1991. 38).

Perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa negara tetangga sangat membantu dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional maupun Regional. Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif didalam menyelesaikan persoalan yang timbul, serta dalam pemanfaatan sumber kekayaan laut berupa minyak dan gas bumi di perairan Indonesia.

Disamping itu dengan adanya Undang-Undang, peraturan-peraturan Nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber kekayaan alam , baik hayati maupun non hayati, dalam rangka menerapkan yurisdiksi-nya sehubungan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan minyak dan gas bumi maupun untuk kegiatan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 sebagai berikut :

" Barang siapa membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksana-

kan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.
(pasal 6).

Sedangkan pasal 7 menjelaskan sebagai berikut :

" Barang siapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. "

Dari kedua pasal tersebut diatas merupakan ketentuan yang menyangkut kewenangan Nasional Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehubungan adanya kegiatan dan keberadaan pulau buatan dan instalasi-instalasi di dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam hayati dan non hayati.

4.2 Masalah Pencemaran.

Sebagaimana penulis telah menguraikan pada bab 2 menyangkut sejarah dan tujuan berdirinya pulau buatan dan instalasi di daerah lepas pantai, maka dengan keberadaan kedua sarana tersebut dapat membawa dampak negatif (Pencemaran), sebagai akibat dari kesalahan di dalam mengoperasikan, yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani, serta dapat merugikan kedua pihak, dalam hal kepentingan nasionalnya.

Sehubungan dengan hal di atas maka perlunya setiap negara untuk mengambil langkah-langkah agar dapat mengatasi

pencemaran yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan di lepas pantai, yakni kerjasama baik pada tingkat Bilateral, Multilateral, Regional dan Internasional.

Langkah yang di tempuh melalui kerjasama sangat tepat, karena pencemaran lingkungan laut yang berupa tumpahan minyak dan limbah industri, mudah dan cepat menggenangi wilayah perairan bahkan cepat merebes ke kawasan di sekitar. Untuk itu perlu adanya penanganan secara intensif yakni melibatkan negara-negara di sekitarnya maupun di luar kawasan tersebut dalam bentuk kerjasama.

Sehubungan tingkat pencemaran di lepas pantai sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta limbah industri yang berasal dari daratan maupun pembuangan sisa minyak yang tidak terpakai oleh kapal, maka seorang pakar hukum laut yakni Prof. Arvid Pardo dari Malta dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1967 menyatakan : perhatian terhadap pencemaran dewasa ini yang terjadi sebagai akibat dari segala kegiatan aktifitas di daerah lepas pantai, yang perlu mendapat perlindungan lingkungan laut secara global yakni bukan hanya merupakan problema dan tanggung jawab suatu negara melainkan merupakan suatu masalah yang bersifat global.

Untuk itu perlu penanganan secara global, yakni tindakan penanganan yang bukan hanya terbatas di wilayah perairan laut suatu negara, melainkan meliputi ruang udara dan

daratan suatu negara. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari peserta sidang negara-negara berkembang, karena apabila penanganan pencemaran bersama-sama dapat mengurangi biaya serta melihat keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang masih terbatas jika untuk dipergunakan maka hanya sebagian wilayah di daerah lepas pantainya dapat diatasi. Konsep pemikiran tersebut, beliau namakan yakni " Common Heritage of Mankind. " (Mochtar Kusumaatmadja, 1991. 31).

Disamping itu menurut Dr. Daud Silalahi, S.H., menyangkut tindakan penanganan pencemaran, maka perlu setiap mengambil langkah untuk kerjasama antara lain;

- Tiap-tiap negara harus mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi kelestarian lingkungan yang diakibatkan pembuangan sisa bahan radioaktif, dengan memperhatikan standar serta peraturan yang memungkinkan oleh Organisasi Internasional yang berwenang;
- Semua negara harus berkerjasama dengan organisasi Internasional yang berwenang dalam mengambil tindakan untuk mencegah polusi di laut atau ruang udara di atasnya sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan minyak dengan gas bumi serta pembuangan bahan-bahan radioaktif atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem lingkungan laut. (Daud Silalahi. 1991. 18).

Menyadari efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan di wilayah perairan yang semakin meningkat serta dengan dilakukan penelitian menyangkut kelestarian lingkungan laut, maka negara-negara membuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara Internasional serta menjamin kepentingan semua negara, dalam hal ini berupa Konvensi yang menyangkut dengan pencemaran di laut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini ada beberapa Konvensi yang mengatur masalah tindakan pencegahan sebagai akibat dari pencemaran yang ditimbulkan, antara lain :

- I. United Nations Convention on the Law of the Sea, yang terdiri dari :
 - a. UNCLOS I (Geneva Convention on the High Seas 1958). menyangkut pencemaran di atur dalam pasal 24, yakni sebagai akibat dari minyak.
 - b. UNCLOS III (Third United Nations Convention on the of the Sea, UN.Doc.A/Conf.62/122 7 October 1982). Dalam UNCLOS III banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan dan kelestarian lingkungan laut, yang perlu di ambil tindakan oleh semua negara.
 - c. IGO (Inter-Governmental Maritime Consultative Orga-nation).

Konvensi-konvensi Internasional yang mengatur pen-
cegahan pencemaran laut, antara lain :

a. Internasional Conversion for the Prevention of pollution of the Sea by Oil, 1954.

Konvensi ini berlaku sejak tahun 1958 dan merupakan salah satu konvensi yang sangat penting serta punya besar artinya bagi pengaturan polusi minyak di laut.

Konvensi ini kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1962 dan 1969. Di samping itu Amandemen baru menyangkut konvensi ini dilakukan pada tahun 1971.

b. Internasional Conference on pollution on the Sea by Oil 1962.

Pada kesimpulannya merupakan konvensi yang dapat hanya memperluas pengertiannya sesuai dengan konvensi 1958, dalam hal penerapan Yurisdiksi di landas kontinen menyangkut pencemaran khususnya dalam meluaskan " Prohibited Ocean Zones " sedangkan " Final act dari konvensi 1962 ini kemudian dikenal dengan Konvensi 1962 mulai berlaku dalam tahun 1967.

c. Internasional Convent on for the Prevention from ship, 1973.

Konvensi ini merupakan tambahan dari semua konvensi terdahulu 1954, 1969 yang menambah kerjasama Internasional serta cara mempergunakan alat pencatatan Otomotif dari buangan minyak dari kapal tanki.

Konvensi-Konvensi Internasional tentang perbatasan tanggung jawab jika terjadi tumpahan minyak.

- d. Intenasional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Konvensi ini yang dikenal Civil Liabiliti Convention 1969 yang mengatur ganti rugi pencemaran minyak laut. Ketentuan yang tercantum di dalamnya yakni berlakunya bagi jenis Kapal yang mengangkut minyak dalam bulk antara lain :

- a. International Convention on the Establishment of an International Fund for Comensation of Oil Pullation Damage 1971.

Sebagaimana diketahui bahwa konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu " Compensation Schema " yang menyediakan pembayaran ganti rugi kepada korban juga dibebaskan kepada pemilik kapal dari beban keuangan yang diakibatkan oleh Civil Liability Convention. Disamping itu juga menyediakan dana sebesar US \$ 33. 500.000 (450 juta fans) untuk Levies on Cargo, dana tersebut dipergunakan untuk :

- Membebaskan pemilik kapal dari tanggungjawab berdasarkan "Civil Liability Convention" (Brussel, 1969).
- Dalam hal kerugian melebihi tanggungjawab berdasarkan pada Straict Liability. (Syamin A.K,S.H. 1988)

- b. Konvensi International Tentang Intervensi Jika Terjadi polusi di Laut Lepas.

(International Convention relation to intervention on the High Sea in Case of Oil Pulltion Casualties, 1969).

Pada prinsipnya Konvensi ini menggaris bawahi menyangkut hak negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mengamankan pencemaran diakibatkan polusi minyak di laut lepas; antara lain berisikan pokok-pokok sebagai berikut :

- Mengatur kecelakaan di lautan yang menyebabkan polusi laut oleh " persistens oil " saja.
- Berlaku juga bagi kapal-kapal dagang serta memberikan hak kepada peserta untuk mengambil tindakan-tindakan di laut lepas yang dianggap perlu untuk mencegah, menghilangkan atau menghalangi bahaya yang besar, yang timbul di daerah lepas pantainya.
- Perlu mengadakan konsultasi lebih dahulu dengan negara-negara dalam bertindak serta tindakan tersebut harus sebanding dengan pencemaran yang timbulkan. (Syamin, A.K, S.H. 1988. 140).

II. Konvensi-Konvensi Yang Bersifat Regional.

Dengan semakin besar kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan dalam pemanfaatan sumber kekayaan dari kegiatan-kegiatan dalam pemanfaatan sumber kekayaan, dengan menggunakan peralatan yang besar serta semakin besar pembuangan limbah industri dari darat kelaut, sehingga menimbulkan pencemaran, yang dapat merusak ekosistem kehidupan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu penanganan secara intensif tidak saja dalam kawasan Internasional tetapi juga dalam kawasan Regional, baik dalam bentuk kerjasama

maupun dalam bentuk koordinasi antara negara dalam beberapa perjanjian sebagai berikut :

- a. Convention the Protection Marine of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974;
- b. The Bercelona Conference on the Protection of the Environment of the Menetterrainian of 1975;
- c. Agrement between Denmark, Finland, Norway, and Seeden concerning Co-operation to Ensure Compliance with the Regulation for Preventing the Pollution of the Sea by oil (1967); and.
- d. Agrement Concerning Pollution of the North Sea by Oil, (Bohn 1969).

Kedua perjanjian kerjasama tersebut diatas merupakan suatu langkah pengaturan menyangkut polusi yang disebabkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak di daerah lepas pantai maupun kegiatan lainnya di wilayah Kawasan Eropa, agar tidak meninggalkan pencemaran, pada akhirnya mempengaruhi kepentingan warga masyarakat Eropa. (Syamin. A.K,S.H. 1988. 141).

Di samping itu, di Asia Tenggara juga terdapat kerjasama antara anggota menyangkut masalah penanggulangan pencemaran di wilayah perairannya, antara lain sebagai berikut :

a. Tripartite Cooperation (Indonesia, Malaysia dan Singapore);
Dalam tahun 1981.

Yang pada garis besarnya isi dari perjanjian tersebut menyangkut peraturan yang bertalian dengan pengaturan lalu lintas di perairan Selat Malaka dan Singapore merupakan urusan bersama dari ke tiga negara baik dalam hal koordinasi untuk navigasi yang melalui Selat Malaka, kecelakaan kapal serta pencemaran yang diakibatkan tumpahan minyak baik dari atas kapal sengaja maupun tidak di sengaja serta pembuangan limbah industri dari daratan di ketiga negara tersebut. (Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LLM. 1991. 110).

b. ASEAN Cooperation;

Suatu perjanjian dalam penanggulangan polusi di perairan yang diakibatkan adanya aktifitas eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pembuangan sisa limbah industri serta tumpahan minyak, baik sengaja maupun tidak dari atas kapal yang meliputi perairan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut di ambil karena semakin banyak ditemukan ladang minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai Kawasan Asean, serta letak kawasan Asean sangat strategi, (mempercepat dan mengurangi jarak dari dan ke tempat tujuan). Perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari perjanjian Tripartite. (Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja 1991. 119).

c. Asia Pasific Cooperation:

Merupakan perjanjian kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasific. Pada kesimpulannya perjanjian ini berisikan ketentuan-ketentuan menyangkut pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri dari negara-negara maju, akibat dari percobaan senjata nuklir dari dasar laut di wilayah perairan serta pembuangan dari atas kapal, akhirnya mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan dikawasan tersebut. (Dr. M.Daud Silalahi, 1991.8).

d. The Asian-African Legal Consultative Committee (AALCC);

Suatu bentuk kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika, dalam memberikan bantuan menyangkut pencemaran baik dalam bentuk latihan maupun pemberian peralatan untuk turut serta secara langsung menanggulangi pencegahan kelestarian lingkungan laut sebagai akibat kecelakaan kapal, pembuangan limbah industri maupun aktifitas eksplorasi dan minyak dan gas bumi. (Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. 1991. 28).

Bertolak dari beberapa Konvensi-konvensi baik yang bersifat Internasional maupun regional, bagi Pemerintah Indonesia menyangkut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pencemaran sejak kemerdekaan hingga sekarang juga diatur. Untuk itu maka dibawah ini penulis akan menguraikan beberapa Undang-undang maupun Ketentuan-ketentuan Nasional sejak kemerdekaan hingga sekarang antara lain sebagai berikut :

1. Het Reedensreglement of 1925 (SG, 1925/500 as amending 1927/237, 1930/38).
2. Looddienst Ordenntie of 1927 (SG, 1927/62).
3. Petroleum opslag Ordennatie of 1927 (SG, 1927/199 as amended in 1927/547, 1930/39, 1931/168, 1935/37, 1940/252).
4. Petroleum apslag Verordening of 1927 (1927/200, as amended in 1927/482, 1927/435, 1929/30, 1931/371, 1931/510, 1935/80 dan 1940/150).
5. Petroleum Vervoer Ordenantie of 1927 (SG, 1927/14).
6. Petroleum Vervoer Verordening of 1928 (SG, 1928/144, as amended in 1940/82, 1947/50).
7. Mijnpolitie Reglement of 1930 (SG, 1930/314) which later on is regulated by the mines Regulation Nomor 04/P/MPertb. 1973.
(Syamin.A.K.,S.H. 1988. 126).

Kesemuanya tersebut diatas merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk dari Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan ketentuan-ketentuan yang merupakan produk bangsa Indonesia setelah kemerdekaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pada garis besarnya mengatur tentang perbatasan pekerja bagi pemegang kuasa pertambangan di tempat-tempat di wilayah perairan laut Indonesia.

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Bd. 15/4/36/70 tentang larangan bagi kapal-kapal tangki untuk membuang minyak ke atas permukaan air laut di sekeliling gugusan kepulauan Seribu.

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971, tentang perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pada intinya berisikan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi produksi, keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan umum di wilayah perairan Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973, tentang Landas Kontinen Indonesia.

Juga mengatur tentang pengaturan pencegahan pencemaran laut di wilayah perairan Indonesia yakni terdapat dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

" Pelaku dari pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan mengadakan penelitian ilmiah kelautan terhadap sumber-sumber alam di landas kontinen, diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen dan udara di atasnya.

b. Mencegah meluasnya pencemaran di wilayah perairan.

5. Pengaturan Menteri Pertambangan Nomor 4/PM/Pertambangan/1973 tentang pencegahan dan penanggulangan Pencemaran Perairan dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Pada prinsipnya ketentuan ini berlaku pada instalasi pengeboran minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai landas kontinen, tidak menyangkut pengangkutan, oleh karena hal ini diatur dan Wewenang Departemen Perhubungan.

6. Instalasi Direktorat Pertamina nomor 07/instr/PSH/1973.

Pada prinsipnya instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh armada kapal-kapal pengangkut minyak baik milik Pertamina maupun milik swasta yang dikontrakkan dalam pengangkutan hasil produksi minyak. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pengotoran laut dari tumpahan minyak dari kapal-kapal armadanya baik dalam daerah perairan pelabuhan seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dalam hal ini nahkoda diwajibkan mengadakan pemeriksaan dan penelitian tentang kemungkinan adanya minyak kotor yang akan di buang, dan mengatur cara pembuangannya menurut peraturan yang telah ditentukan.

7. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor 390/Kpts/DR/DU- 1974, tentang Peraturan-peraturan Umum Pencegahan Pencemaran.

Ketentuan ini pada prinsipnya cukup luas dan terperinci,

mengatur hal-hal menyangkut pemanfaatan sumber kekayaan laut mulai dari eksploitasi dan produksi, pengolahan dan petro kimia, pelabuhan/terminal, perkapalan perbekalan dalam negeri, kesehatan dan tindakan darurat bila terjadi tumpahan minyak.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.

Pada prinsipnya ketentuan ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai Perairan Indonesia.

Di dalam pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17/1974 mengatur masalah pencemaran yang berbunyi :

- Perusahaan dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air laut, air sungai, pantai dan udara dengan minyak mentah atau hasil pengolahannya, gas yang merusak, zat yang mengandung racun, bahan radio aktif, barang yang tidak terpakai lagi serta barang yang kelebihan lainnya.
- Apabila terjadinya pencemaran, pengusaha diwajibkan untuk menanggulangnya.

9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menyangkut dengan pencemaran, hal tersebut diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

- Barang siapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib melakukan langkah-langkah mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan wilayah perairan laut.

- Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat diperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Di samping Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan yang berlaku dan oleh Pemerintah hanya mengikat pada bidang Departemen Pertambangan, juga ada Ketentuan-ketentuan ruang lingkup berlaku luas yakni :

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup (LN tahun nomor 12, TLN nomor 3215).

Mengingat " Pelestarian dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang diatur secara sektoral " antara lain sebagai berikut di dalam pasal 7 :

- Setiap orang yang menjalankan suatu badan usaha wajib memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang analisa Mengenai Dampak Lingkungan (LN tahun 1986 Nomor 42, TLN nomor 3338) yang selanjutnya dilaksanakan dengan peraturan pelaksanaan, berupa Keputusan-Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Nomor yakni :
- KEP-49/MEN KLH/6/1978 tanggal 4 Juni 1978 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting.
- KEP-50/MEN KLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan.
- KEP-51/MEN KLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan.
- KEP-52/MEN KLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Batas waktu Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan.
- KEP-53/MEN KLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi.
- Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MEN KLH/6/1987 tanggal 5 Juni tentang Prosedure Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/ MEN KLH/1/1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

- Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03/MEN KLH/II/1991 tanggal 1 Februari 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi.

Dengan adanya beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang menyangkut pemanfaatan kekayaan laut serta pencegahan, penanggulangan serta perlindungan kelestarian lingkungan secara tidak langsung memberikan batasan-batasan serta tindakan-tindakan untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan wilayah perairan Indonesia.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN.

5.1 Kesimpulan.

Sehubungan dengan uraian-uraian penulis pada bab-bab sebelumnya, maka bagian ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan materi, antara lain sebagai berikut:

1. Memberi defenisi pulau buatan tidaklah mudah, karena terjadinya suatu pulau yang terkadang bisa dikategorikan sebagai pulau yang terbentuk secara alamiah. Akan tetapi instalasi pengoboran minyak dan gas bumi dan sarana lainnya dapat dikategorikan sebagai pulau buatan karena merupakan hasil ciptaan manusia dengan cara pemancangan tiang konstruksi beton atau baja kedalam dasar laut serta dapat dihuni oleh manusia.
2. Dimasa mendatang pembangunan pulau buatan dan instalasi akan tetap dilaksanakan oleh negara-negara di daerah lepas pantai, sebagai langkah untuk mengantisipasi kepadatan penduduk, lokasi industri serta pemanfaatan sumber daya laut, yang ditunjang oleh kemajuan teknologi penambangan dimulai dari eksplorasi hingga eksploitasi. Di samping itu keberadaan pulau buatan maupun

instalasi di daerah lepas pantai tidak menambah wilayah negara pantai.

3. Negara pantai mempunyai yurisdiksi sehubungan pembentukan dan perorganisasian pulau buatan dan instalasi di ZEE, untuk itu hak dan kewajiban terhadap Negara pantai perlu diterapkan secara efektif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa keselamatan jalur pelayaran, pencemaran dan gangguan stabilitas keamanan wilayah pantai nasionalnya.
4. Dengan adanya yurisdiksi terhadap pulau buatan dan instalasi di ZEEI Pemerintah Indonesia menerapkan yurisdiksi Nasional di kedua pihak sarana tersebut, merupakan suatu tindakan tepat dalam usaha menciptakan stabilitas keamanan nasional di wilayah perairannya.
5. Menyadari bahwa pelaksanaan eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai, merupakan sumber polusi terbesar di wilayah perairan, maka sejak dahulu setiap negara mulai mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat nasional, mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut.

5.2 S a r a n.

Berikutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Dalam pemberian izin untuk mendirikan dan mengoperasikan pulau buatan dan instalasi-instalasi, perlu negara pantai mengetahui maksud dan tujuan didirikannya kedua sarana tersebut, serta perlu pengontrolan agar tidak disalahgunakan, sesuai dengan persetujuan dari perjanjian yang pada akhirnya tidak mengganggu stabilitas keamanan negaranya.
2. Mengingat bahwa sesuai dengan UU.Nomor 5 tahun 1983 dalam pasal 8 (1) serta pasal 7 dan 8 UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Sektorial, dilakukan oleh Departemen teknis sesuai bidang tugasnya dan tanggung jawab masing-masing, maka seyogianya segera disusun;
3. Negara asing perlu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pembangunan, pengoperasian pulau buatan dan instalasi yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal tersebut perlu diperhatikan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat mengganggu kerjasama tersebut.
4. Suatu negara pantai perlu mengetahui pulau buatan dan instalasi yang diusahakan dan dioperasikan oleh wilayah lepas pantai, akan dibuat dengan menggunakan konstruksi baik

dari dalam bentuk penimbunan dengan batu krikil serta tiang beton dan baja yang dipancang kedalam dasar laut, sehingga tidak mengganggu ekosistem makhluk hidup di laut.

5. Pemerintah R.I perlu mengambil langkah-langkah, sebab pengusahaan dan pengoperasian pulau buatan dan instalasi di lepas pantai baik untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi maupun sumber daya alam lainnya. Yang berikan izin kepada negara asing agar bisa tetap harga tersedianya semua biaya kesinambungan demi kepentingan anak cucu di masa yang akan datang.

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
tentang
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Indonesia;
- b. Bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun nonhayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
- d. Bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kedaulatan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia;
- e. Bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;
- f. Bahwa segenap sumber daya alam hayati dan nonhayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- g. Bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga menunjukkan telah diakuinya regime Zona Ekonomi Eksklusif

selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari Hukum Laut Internasional yang baru;

- h. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
 4. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); dan

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Sumber daya alam nonhayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- d. Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- e. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB II ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 2

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah *garis tengah* atau *garis sama jarak* antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimaksud.

BAB III HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional yang berlaku.

BAB IV KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4 ayat (2), barangsiapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan

internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.
- (2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB V GANTIRUGI

Pasal 9

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Hukum Internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar gantirugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Hukum Internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar gantirugi kepada Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8, dan dengan memperhatikan batas gantirugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
- (2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya tersebut terjadi karena:
 - a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;

- b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Pasal 12

Ketentuan tentang batas, gantirugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan gantirugi tersebut dalam pasal 11 diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

BAB VI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan-nya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut Umum adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a.

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penctapannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 6, dan pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 adalah kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya undang-undang ini, tetap berlaku sampai ada perubahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983tentang
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

I. Umum

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam nonhayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Regime Hukum Internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga dan praktek negara (*State practice*) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan regime laut bebas.

Di samping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di Zona Ekonomi Eks-

klusif-nya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut. Di samping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum.

Berhubung dengan itu disusunlah Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-undang ini adalah sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan.

Pasal 2

Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 21 Maret 1980.

Pasal 3

ayat (1), Cukup jelas.

ayat (2)

Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional. Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan Hukum Internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).

Ayat (2)

Ayat ini menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan nonhayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Ayat (3)

Sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga di Zona Ekonomi Eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

Pasal 5

Ayat (1)

Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing, yang bersangkutan. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ayat (3)

Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia

berkewajiban untuk menjamin batas lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang 'diperbolehkan (*allowable catch*). Dalam hal usaha perikanan, Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (*capacity to harvest*) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Penunjukan pada pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis sedenter (*sedentary species*) yang terdapat pada dasar laut Zona Ekonomi Eksklusif tunduk pada regime landas kontinen (pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.

Pasal 6

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau landas kontinen Indonesia.

Pasal 7

Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan:

- a. Menolak permohonan tersebut, atau
- b. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
- c. Bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang terdahulu.

Maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara internasional didasarkan pada praktek negara, yang sekarang telah diterima pula dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sedangkan secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Pembuangan (*dumping*) di laut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut, berhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan yang dibuang melalui perizinan. Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah yang biasanya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar gantirugi bagi rehabilitasi lingkungan laut dari/atau sumber daya alam dalam jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Karena itu kewajiban ini melekat pada barangsiapa yang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan/membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam. "Tanggung jawab mutlak" (*strict liability*) berarti bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian ekologis tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak penderita dan pihak pencemar. Tim dimaksud akan dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (*perintah ad hoc*) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses lebih

lanjut. Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari.

Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan di laut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan. Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik/menyeret satu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan. Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut.

Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nakhoda atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut.

Ayat (2)

Penerapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum.

Pasal 16

Ayat (1), cukup jelas.

Ayat (2), cukup jelas.

Ayat (3), cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



AS-1982

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Oktober 1991.

Nomor : 360 / Pint / X / '91.
Lampiran:
Perihal : Pemberitahuan survey.

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas '45
di- Ujung Pandang.

Menunjuk surat Saudara nomor A.589/FH/U-45/IX/91
tanggal 23 September 1991, perihal tersebut di atas,
bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa:

Nama : Ruslan Iskandar Alam
Nomor Pokok Mahasiswa : 4586060203/871136031
Tingkat/Semester : STRATA I.
Jurusan : Hukum Internasional
A l a m a t : Jl.K.S.Tubun No.5A Ujung Pandang,

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian
untuk pembuatan Skripsi dengan judul:

"YURISDICTSI INDONESIA TERHADAP INSTALASI DAN PULAU BUATAN MENURUT
KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982".

Demikianlah agar Saudara maklum adanya.

Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional



Jacky D. Wahyu, SH
NO. 020001418.-

ambusan:
ng bersangkutan.

udara Ruslan Iskandar Alam



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

NY. LAKSMI NURANI USMAN ISMAIL, SH.MBA
PWS Utama MIGAS, Dinas Hukum PERTAMINA


dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : RUSLAN ISKANDAR ALAM
Nomor Mahasiswa/NIRM : 4586060203/871136031
Jurusan : Hukum Internasional
Fakultas/Universitas : Hukum/Universitas 45
UJUNG PANDANG

telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di Dinas Hukum PERTAMINA dalam rangka pembuatan skripsinya mengenai " Yurisdiksi Indonesia Terhadap Instalasi Dan Pulau Buatan Di ZEEI Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 " sejak bulan Oktober 1991.

Demikianlah agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta,


L. Nurani Usman Ismail, SH.MBA

SURAT KETERANGAN
No. 288./Per/p/IIID/19.91

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Atty Murniati
N I P : 130 522 134
Jabatan : Kepala Urusan Perpustakaan FH. Unpad.

Menerangkan bahwa :

Nama : RUSLAN ISKANDAR ALAM
No. Pokok : 4586060203
Program : S I
Jurusan : Internasional
Alamat : K.S. Tubun No. 5A - Ujung Pandang

Telah mengunjungi Perpustakaan FH. Unpad. dalam rangka studi
kepustakaan mulai dari tgl. 1 Desember s/d tgl. 7 Desember 19 91
Demikian keterangan ini kami berikan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 7 Desember 19.91



Atty Murniati
(Dra. Atty Murniati)

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

- Acan Sugandi ' Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan untuk pembangunan berkelanjutan, (Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan Laut, Bandung 1991.
- Ann Sokatrie Sastrokosomo, 'Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, (Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan Laut), Bandung 1991.
- Alfred.H.A.Soons ' Artificial Island and Installations in International Law, The Universitas of Utrecht, Nederland, 1986.
- Barbara Kwiatkowska ' The 200 mile Exclusive Economic Zona in New Law of The Sea, Klaver Akadimid Publiseker Incorporates, Nederland, 1989.
- Chairil Anwal ' Horizon Baru Hukum Laut Internasional. (Konvensi Hukum Laut 1982) Penerbit Jembatan 1989.
- Frans.E.Likadja. Bunga Rampai Hukum Internasional. Binacipta, Bandung, 1987.
- Derik.W.Bowet The Legal Regime of Island International Law, Ocean Publication, Nederland 1979.

- Dimiyati Hartono Hukum Laut Internasional (Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara) Bina Cipta Bandung 1983.
- Daud Silalahi, M. ' Legal Aspect of The Pollution of The Marine Environment by Oil in Indonesia, Letera Bandung 1983.
- Hasjim Djalal ' Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung 1983.
- John Warren Kind ' Marine Pollution and The Law of The Sea Volume IV, Bufolo, New York 1986.
- Laksmi Nuraini Usman ' Pencemaran Lingkungan Laut Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. (Seminar Nasional, Pelestarian Lingkungan Laut, Bandung 1991).
- Komar Kantaatmaja ' Bunga Rampai Hukum Laut Internasional, Alumni Bandung, 1981.
Ganti Rugi International Pencemaran Minyak di Laut, Alumni Bandung 1981.
- Munajad Danusaputra, ST' Wawasan Nusantara, Buku IV (dalam Hukum Laut Internasional) Alumni Bandung 1982.
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional 1978 Bunga Rampai Hukum Laut Internasional Bina Cipta Bandung 1978.
Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum

Internasional Regional dan Nasional.,
Bandung 1991.

Max Maloringan

Protap Produksi dan Polusi kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan
Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.
Majalah Pertamina 1990.

Papadakis, N.

The International Legal Regime of
Artificial Island, Sijthoft-Layden
1977.

Victor Situmorang,

Sketsa, Asas Hukum Laut, Bina Aksara
Jakarta 1987.

Syamsi, A.K.

Beberapa Perkembangan dan Masalah
Hukum Laut Internasional, Bina Cipta
Bandung 1988.

Starke, J.G.

Pengantar Hukum Internasional. Aksara
Persada Indonesia, 1989.